

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.¹ Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Ketika memilih bentuk negara hukum, otomatis keseluruhan penyelenggaraan negara ini harus sedapat mungkin berada dalam koridor hukum.² Tujuan dari negara Indonesia yang menganut sistem negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa.³

Berdasarkan konsep negara hukum, diharapkan pemerintah dapat menertibkan masyarakat berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kata tertib dan ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, halaman. 1

² Kelik Pramidya, Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, dan Advokat)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, halaman 1

³ *Ibid.*, halaman 2

Manusia hidup tidak lepas dalam pergaulan di dalam masyarakat Hukum Pidana termasuk bidang hukum publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.⁴ Selain itu juga hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hak sanksinya.⁵

Salah satu tindakan yang diatur sanksi pidananya adalah pengancaman. Pengancaman pada saat ini dilakukan tidak hanya secara langsung melalui tatap muka antara pelaku dengan korban, melainkan bisa melalui sarana perantara, seperti telepon seluler, pesan singkat, atau media sosial. Untuk sarana perantara yang disebutkan terakhir, merupakan sarana yang kini sedang digemari oleh jutaan masyarakat dunia dan Indonesia merupakan negara terbesar yang menggunakan layanan media sosial. Berbicara mengenai kemajuan teknologi, kita akan dihadapkan pada kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Adapun dampaknya, bisa dikelompokkan dalam dampak positif dan negatif.

Dampak negatif yang dihasilkan oleh pesatnya perkembangan teknologi salah satunya yaitu *cyberbullying*, yang tidak bisa dianggap biasa, dikarenakan dampak itu melahirkan suatu kejadian yang luar biasa, seperti penculikan, penipuan, pengancaman dan penghinaan. Hal ini akan membuat korban mengalami tekanan psikis, bahkan tak jarang berujung pada hilangnya nyawa korban. *Cyberbullying* merupakan perlakuan kasar

⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, halaman 1

⁵ *Ibid.*, halaman 2

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seseorang yang sulit membela diri.⁶

Salah satu contoh yang terjadi adalah kasus Florence Sihombing yang bermula saat Florence mengendarai sepeda motor dan menyerobot antrean SPBU pada Agustus 2014. Setelah diingatkan petugas, ia tidak terima dan urung antre beli bensin. Atas apa yang dialaminya, ia menulis makian kepada warga Yogyakarta di media sosial Path. Atas kejadian ini Sejumlah aktivis melaporkan Florence dengan UU ITE pada 28 Agustus 2014. Aparat menahan Florence tetapi kemudian menanggihkan penahanannya. Florence diadili dan didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷

Adapun kasus lain lagi yang terjadi di Kota Langsa adalah yang terjadi antara Rabono Wiranata dengan Usman Abdullah, dimana berdasarkan laporan Polisi No. LP/243/IX/2017/SPKT bahwa telah melapor Rabono Wiranata bin (Alm) Sadikum. Korban mendapat dugaan ancaman dari nomor via handphone 081360941139 yang tercatat atas nama Usman Abdullah dengan cara telapor mengirimkan video sadis melalui jaringan whatsapp ke nomor pelapor. Mendapat kiriman video tersebut, pelapor merasa terkejut dan merasa ketakutan terhadap

⁶<https://news.detik.com/berita/3280472/akhir-kasus-florence-si-penghina-warga-yogyakarta-via-path> di akses tanggal 20 Januari 2017 Pukul 22.00 WIB

⁷<http://blog.politwika.com/4-kasus-cyberbullying-di-indonesia/> di akses tanggal 20 Januari 2017 Pukul 22.00 WIB

maksud dan tujuan dari kiriman video tersebut. Akibat kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan merasa tidak nyaman dengan hal tersebut dan selanjutnya pelapor melaporkan kejadian tersebut ke SPKT⁸ Polres Langsa untuk diproses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari latar belakang di atas maka terlapor diduga melanggar Pasal 29 Jo. 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan dugaan ancaman via handphone. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “***Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE (Studi Penelitian Terhadap Perkara LP/243/IX/2017)***”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. mApa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana pengancaman melalui sosial media?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman melalui sosial media?

⁸ SPKT adalah Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu

3. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana pengancaman melalui sosial media?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana pengancaman melalui sosial media.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman melalui sosial media
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana pengancaman melalui sosial media.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE (Studi Penelitian Terhadap Perkara LP/243/IX/2017) Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penegakan hukum tindak pidana pengancaman melalui sosial media.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE (Studi Penelitian Terhadap Perkara LP/243/IX/2017).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan bahwa penelitian Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE (Studi Penelitian Terhadap Perkara LP/243/IX/2017) ini belum pernah ada yang menelitinya, sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi, mengingat penelitian ini asli baik dari segi lokasi, ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah

penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) lebih bersifat sebagai pendukung. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, sumber-sumber hukum dan perundang-undangan negara lain, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pertemuan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli hukum dan ensiklopedi.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak, sehingga pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁹
- b. Pengancaman adalah perbuatan mencancam.¹⁰
- c. Media Sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.¹¹

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, halaman 53

¹⁰ Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, halaman 62

¹¹Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Litera, Yogyakarta, 2012, halaman 12

- d. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Kota Langsa:

- a. 2 (dua) Orang Penyidik
- b. 2 (dua) Orang Akademisi
- c. 2 (dua) orang Wartawan

4. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier¹² akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi

¹² *Ibid.* halaman 43

juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode *deskriptif*, maka data di lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana pengancaman melalui sosial media yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana secara Umum, Pengertian dan ruang lingkup pengancaman dan faktor yang menyebabkan terjadi pengancaman melalui sosial media

Bab III Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman melalui sosial media yang terdiri dari Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian dan kategori media massa dan proses penegakan hukum terhadap pelaku pengancaman melalui sosial media

Bab IV Hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman melalui sosial media yang terdiri dari Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan, Pengertian Kewenangan Penyidik dan Penyelidik dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengancaman melalui sosial media

Bab V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang merupakan rangkuman dari skripsi dan saran yang ingin menjadi masukan bagi skripsi ini.